



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tanah Enam Ratus
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/11 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marelan IX Tengah Lingk. VI Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000, (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sekira pukul 11.00WIB di Jl.Haluan No.02 Komplek Perum Kel.Tanah enam ratus Kec. Medan Marelan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00WIB di Jl.Haluan No.02 Komplek Perum Kel.Tanah enam ratus Kec.Medan Marelan saat Terdakwa saksi korban sedang bekerja di rumah majikannya Terdakwa mendatangi korban dan berdiri di luar rumah dan memanggil "hey" namun korban tidak menjawabnya. Kemudian saat majikan korban menyuruhnya ke luar membeli paket kuota internet terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Mdn



masih berdiri di luar lalu memanggil korban “sini” dan korban menjawab “apa, aku gak main-main aku lagi kerja” lalu saat korban akan masuk ke rumah majikannya terdakwa melakukan kekerasan kepada Terdakwa korban dengan cara menendang menggunakan kakinya dari arah belakang sehingga menyebabkan korban terjatuh kemudian tersangka memukuli kepada dan wajah korban lebih dari 2(dua) kali dengan posisi korban masih tersungkur dan sambil terduduk tersangka juga memijak tangan kanan korban dan kaki bagian kanan lalu dipisahkan oleh babysitter Terdakwa Ibuk Torus. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sah sejak kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang lalu berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 27,27,1,2007 tanggal 22 Desember 2006 dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/154/XI/2022/RUMKIT tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit TNI AL Dr.Komang Makes an.Rismayani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kelopak mata kiri bengkok
- Luka lecet di siku kiri, luka lecet di mata kaki kanan dan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 atau setidaknya dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 sekira pukul 11.00WIB di Jl.Haluan No.02 Komplek Perum Kel.Tanah enam ratus Kec.Medan Marelan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00WIB di Jl.Haluan No.02 Komplek Perum Kel.Tanah enam ratus



Kec.Medan Marelan saat Terdakwa saksi korban sedang bekerja di rumah majikannya Terdakwa mendatangi korban dan berdiri di luar rumah dan memanggil "hey" namun korban tidak menjawabnya. Kemudian saat majikan korban menyuruhnya ke luar membeli paket kuota internet terdakwa masih berdiri di luar lalu memanggil korban "sini" dan korban menjawab "apa, aku gak main-main aku lagi kerja" lalu saat korban akan masuk ke rumah majikannya terdakwa melakukan kekerasan kepada Terdakwa korban dengan cara menendang menggunakan kakinya dari arah belakang sehingga menyebabkan korban terjatuh kemudian tersangka memukuli kepada dan wajah korban lebih dari 2(dua) kali dengan posisi korban masih tersungkur dan sambil terduduk tersangka juga memijak tangan kanan korban dan kaki bagian kanan lalu dipisahkan oleh babysitter Terdakwa Ibuk Torus. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sah sejak kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang lalu berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 27,27,1,2007 tanggal 22 Desember 2006 dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/154/XI/2022/RUMKIT tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit TNI AL Dr.Komang Makes an.Rismayani, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kelopak mata kiri bengkok;
- Luka lecet di siku kiri, luka lecet di mata kaki kanan dan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Terdakwa sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Haluan No. 02 Komplek Perum Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Adapun Saksi yang menjadi korban kekerasan tersebut yang dilakukan oleh suami Saksi yang bernama Terdakwa (Terdakwa);
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menendang menggunakan kakinya dari arah belakang Saksi sehingga menyebabkan Saksi jatuh lalu pada saat Saksi jatuh Terdakwa memukul kepala dan wajah Saksi, namun Saksi lupa Terdakwa memukul Saksi sebanyak berapa kali yang jelas Saksi ingat lebih dari 2 (dua) kali lalu dengan posisi Saksi yang masih tersungkur dan sambil terduduk Terdakwa memijak tangan kanan Saksi lalu kaki bagian kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut adalah Terdakwa mengajak Saksi untuk balikan dalam arti kami sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama, karena sebelumnya kami sering cekcok mulut atau berselisih paham, karena Saksi tinggalkan Terdakwa karena dirinya pemakai narkoba dan sering memukul Saksi dan pernah berselingkuh;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja di rumah majikan Saksi di Jalan Haluan No. 02 Komplek Perum Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Helvetia lalu Terdakwa mendatangi Saksi di rumah majikan Saksi berdiri diluar rumah, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan "Hey" lalu Saksi tidak menjawabnya kemudian majikan Saksi menyuruh Saksi membelikan paket kuota internet lalu Saksi keluar membelinya dan kembali ke rumah majikan Saksi, kemudian Terdakwa masih berdiri di luar rumah majikan Saksi lalu Terdakwa memanggil Saksi "Sini" lalu Saksi jawab "Apa, aku gakmain main aku lagi kerja", lalu pada saat Saksi akan masuk kerumah majikan Saksi Terdakwa masuk kerumah majikan Saksi dan langsung menganiaya Saksi dari arah belakang dengan cara menendang menggunakan kakinya dari arah belakang Saksi sehingga menyebabkan Saksi jatuh lalu pada saat Saksi jatuh Terdakwa memukul kepala dan wajah Saksi namun Saksi lupa Terdakwa memukul Saksi sebanyak berapa kali yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jelas Saksi ingat lebih dari 2 (dua) kali lalu dengan posisi Saksi yang masih tersungkur dan sambil terduduk Terdakwa memijak tangan kanan Saksi lalu kaki setelah dipisahkan Terdakwa langsung pergi. Atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi alami adalah luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian mata sebelah kiri Saksi memerah, luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri serta pada bagian mata kaki sebelah kanan luka lecet dan terkilir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Haluan No. 02 Komplek Perum Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Helvetia;

- Bahwa adapun Saksi korban yang menjadi korban kekerasan tersebut yang dilakukan oleh suami Saksi korban yang bernama Terdakwa (Terdakwa);

- Bahwa Saksi korban menikah dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan menendang menggunakan kakinya dari arah belakang Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh lalu pada saat Saksi korban jatuh Terdakwa memukul kepala dan wajah Saksi korban, namun Saksi korban lupa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak berapa kali yang jelas Saksi korban ingat lebih dari 2 (dua) kali lalu dengan posisi Saksi korban yang masih tersungkur dan sambil terduduk Terdakwa memijak tangan kanan Saksi korban lalu kaki bagian kanan Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa saja;

- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut adalah Terdakwa mengajak Saksi korban untuk balikan dalam arti kami sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama, karena sebelumnya kami sering cekcok mulut atau berselisih paham, karena Saksi korban tinggalkan



Terdakwa karena dirinya pemakai narkoba dan sering memukul Saksi korban dan pernah berselingkuh;

- Bahwa awalnya Saksi korban sedang bekerja di rumah majikan Saksi korban di Jalan Haluan No. 02 Komplek Perum Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Helvetia lalu Terdakwa mendatangi Saksi korban di rumah majikan Saksi korban berdiri diluar rumah, kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban dengan mengatakan "Hey" lalu Saksi korban tidak menjawabnya kemudian majikan Saksi korban menyuruh Saksi korban membelikan paket kuota internet lalu Saksi korban keluar membelinya dan kembali ke rumah majikan Saksi korban, kemudian Terdakwa masih berdiri di luar rumah majikan Saksi korban lalu Terdakwa memanggil Saksi korban "Sini" lalu Saksi korban jawab "Apa, aku gakmain main aku lagi kerja", lalu pada saat Saksi korban akan masuk kerumah majikan Saksi korban Terdakwa masuk kerumah majikan Saksi korban dan langsung menganiaya Saksi korban dari arah belakang dengan cara menendang menggunakan kakinya dari arah belakang Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh lalu pada saat Saksi korban jatuh Terdakwa memukuli kepala dan wajah Saksi korban namun Saksi korban lupa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak berapa kali yang jelas Saksi korban ingat lebih dari 2 (dua) kali lalu dengan posisi Saksi korban yang masih tersungkur dan sambil terduduk Terdakwa memijak tangan kanan Saksi korban lalu kaki setelah dipisahkan Terdakwa langsung pergi. Atas kejadian tersebut Saksi korban merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban alami adalah luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian mata sebelah kiri Saksi korban memerah, luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri serta pada bagian mata kaki sebelah kanan luka lecet dan terkilir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/154/XI/2022/RUMKIT tanggal 22 November 2022 dari Rumah Sakit TNI AL Dr. Komang Makes an. Rismayani, dengan hasil pemeriksaan yaitu kelopak mata kiri bengkak, luka lecet di siku kiri, luka lecet di mata kaki kanan dan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Mdn*



- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban yang merupakan istri Terdakwa sejak kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Haluan No. 02 Komplek Perum Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Terdakwa korban dengan cara menendang paha Terdakwa korban sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa korban terjatuh, kemudian Terdakwa memukul kepala Terdakwa korban tepatnya di telinga sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa menendang lagi badan Terdakwa korban tepatnya di bagian tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul lagi kepala Terdakwa korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan terakhir Terdakwa memijak kaki kanan Terdakwa korban dengan menggunakan kaki Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Terdakwa korban dengan menggunakan tangan Terdakwa saja;
- Menggulingkan Adapun penyebabnya adalah Terdakwa datang ke tempat kerja Terdakwa korban di Jalan Haluan No. 02 Komplek Perum Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Helvetia dengan maksud untuk mengajak Terdakwa korban balikan atau tinggal dalam 1 (satu) rumah karena sudah 1 tahun 6 (enam) bulan Terdakwa tidak tinggal bersama, namun pada saat Terdakwa mengajak balikan respon Terdakwa korban seperti membentak Terdakwa dan saat itu banyak orang berada disekitar tempat Terdakwa korban bekerja dan Terdakwa malu karena kesannya Terdakwa korban tidak menghargai Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan terhadap Terdakwa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Haluan No. 02 Komplek Perum Kelurahan Tanah Enam Ratus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Mdn





Kecamatan Medan Helvetia, Terdakwa telah memukul Saksi korban lebih dari 2 (dua) kali dan Terdakwa memijak tangan kanan Saksi korban lalu kaki bagian kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan menendang menggunakan kakinya dari arah belakang Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh lalu pada saat Saksi korban jatuh Terdakwa memukuli kepala dan wajah Saksi korban, namun Saksi korban lupa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak berapa kali yang jelas Saksi korban ingat lebih dari 2 (dua) kali lalu dengan posisi Saksi korban yang masih tersungkur dan sambil terduduk Terdakwa memijak tangan kanan Saksi korban lalu kaki bagian kanan Saksi korban;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut adalah Terdakwa mengajak Saksi korban untuk balikan dalam arti kami sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama, karena sebelumnya kami sering cecok mulut atau berselisih paham, karena Saksi korban tinggalkan Terdakwa karena dirinya pemakai narkoba dan sering memukul Saksi korban dan pernah berselingkuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban alami adalah luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian mata sebelah kiri Saksi korban memerah, luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri serta pada bagian mata kaki sebelah kanan luka lecet dan terkilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya: Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Melakukan kekerasan fisik”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT, yang dimaksud “Kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, akan dipertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Haluan No. 02 Komplek Perum Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Helvetia, Terdakwa telah memukul Saksi korban lebih dari 2 (dua) kali dan Terdakwa memijak tangan kanan Saksi korban lalu kaki bagian kanan Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban dengan menendang menggunakan kakinya dari arah belakang Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh lalu pada saat Saksi korban jatuh Terdakwa memukuli kepala dan wajah Saksi korban, namun Saksi korban lupa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak berapa kali yang jelas Saksi korban ingat lebih dari 2 (dua) kali lalu dengan posisi Saksi korban yang masih tersungkur dan sambil terduduk Terdakwa memijak tangan kanan Saksi korban lalu kaki bagian kanan Saksi korban;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut adalah Terdakwa mengajak Saksi korban untuk balikan dalam arti kami sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama, karena sebelumnya kami sering cekcok mulut atau berselisih paham, karena Saksi korban tinggalkan Terdakwa karena dirinya pemakai narkoba dan sering memukul Saksi korban dan pernah berselingkuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban alami adalah luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian mata sebelah



kiri Saksi korban memerah, luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri serta pada bagian mata kaki sebelah kanan luka lecet dan terkilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri serta bagian mata sebelah kiri Saksi korban memerah, luka lecet pada siku tangan kanan dan kiri serta pada bagian mata kaki sebelah kanan luka lecet dan terkilir, maka unsur "Melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Dalam lingkup rumah tangga":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami isteri yang sah sejak kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang lalu berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 27,27,1,2007 tanggal 22 Desember 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dalam keluarga;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan psikis anak-anak Terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Frisillia Bella, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Video Teleconferencce;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)